



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2017**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JEPARA NOMOR 145/ Kpts/KPU-Kab-012.329342/2017  
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan jadwal kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, maka perlu dilakukan penyesuaian;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Jepara Nomor 145/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 Tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Mengingat . . .

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum , Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17);
11. Keputusan Bupati Nomor 270/403 Tahun 2016 Tentang Penetapan Tempat/Lokasi Yang Dilarang untuk Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 109/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

**Memperhatikan**

1. Surat Tim Pemenangan dan Kampanye Pasangan Calon Bupati – Calon Wakil Bupati **H. AHMAD MARZUQI, SE dan H. DIAN KRISTIANDI, S.Sos** Nomor 113/TPK-MADANI/II/2017 Tanggal 6 Pebruari 2017, Perihal Perubahan Jadwal Kampanye Terbuka.
2. Berita Acara Nomor 34/BA/II/2017 Rapat Pleno dalam rangka membahas Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 145/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

**KESATU**

: Merubah lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor 145/Kpts/KPU-Kab.012.329342/2016 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 7 Pebruari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

ttd

**MUHAMMAD HAIDAR FITRI**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA NOMOR 27/Kpts/KPU-  
Kab-12.329342/2017 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR  
145/Kpts/KPU-Kab-12.329342/2016  
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT  
UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017.

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
JEPARA TAHUN 2017**

NO.	NAMA PASANGAN CALON	WAKTU	HARI DAN TANGGAL	TEMPAT/LOKASI
1.	<b>DR. H. SUBROTO, SE. MM., dan H. NUR YAHMAN, SH.</b>	Pukul 09.00 sampai dengan Pukul 18.00 WIB.	Sabtu, 11 Februari 2017	ALUN-ALUN DUA JEPARA
2.	<b>H. AHMAD MARZUQI, SE dan H. DIAN KRISTIANDI, S.Sos</b>	Pukul 09.00 sampai dengan Pukul 18.00 WIB.	Jumat, 10 Februari 2017	LAPANGAN DESA NGABUL

Ditetapkan di Jepara

Pada tanggal 7 Pebruari 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

ttd

**MUHAMMAD HAIDAR FITRI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
Kepala Seksi Hukum

